



**PUTUSAN**

**Nomor 388/Pdt.G/2014/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan Dosen Unhas, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Dosen Unhas Blok GB 1, Kota Makassar, selanjutnya sebagai **penggugat**.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan Dosen Unhas, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Dosen Unhas Blok GB 1, Kota Makassar, selanjutnya sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan p enggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 05 Maret 2014 dalam register perkara Nomor : 388/Pdt.G/2014/PA.Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 1986 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/09/XI/1986 tanggal 11 Nopember 1986).

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 388/Pdt.G/2014/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Kompleks Dosen Unhas Blok GB 1 No. 1, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 27 tahun dan 4 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak, 2 orang anak sudah berkeluarga atau hidup mandiri dan 5 orang anak dalam asuhan / pemeliharaan penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama :
  1. anak pertama, lahir tanggal 11 September 1987.
  2. anak kedua, lahir tanggal 22 Mei 1989.
  3. Anak ketiga, ST, lahir tanggal 9 Februari 1991.
  4. Anak keempat, lahir tanggal 27 Mei 1992.
  5. Anak kelima, lahir tanggal 7 Januari 1994.
  6. Anak keenam, lahir tanggal 1 Mei 1997.
  7. Anak ketujuh, lahir tanggal 25 Juni 1998.
8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2003 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan jika marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat dan tergugat masih satu rumah namun sudah pisah tempat tidur sejak awal bulan Februari 2014 sampai sekarang telah mencapai 1 bulan.
10. Bahwa selama pisah tempat tidur antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi tetapi penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (Drs. Suariadi bin Drs. Mappangara), terhadap penggugat (Nahdiah Nur binti K. H. M. Alwy Ali).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor : 388/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 14 Maret 2014, tanggal 07 April 2014, tanggal 24 April 2014, dan tanggal 09 Mei 2014.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan penggugat, ia telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/09/XI/1986 tanggal 11 November 1986 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, fotocopy mana setelah diteliti dan disesuaikan aslinya lalu diberi tanda bukti (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **Saksi pertama**, umur 47 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi mengenal keduanya karena saksi teman usaha dengan penggugat sedangkan tergugat sebagai suami penggugat.
  - Bahwa suami penggugat bernama Drs. Suriadi.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di Kompleks Unhas selama kurang lebih 27 tahun hingga sekarang.
  - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak namun dua orang anak telah menikah sedangkan lima orang anak masih dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis yang menjadi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, cuma saya sering diceritakan oleh penggugat bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak didengar oleh penggugat, tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam bahkan terkadang sampai pagi.



- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat masih satu rumah namun tidak satu tempat tidur lagi malahan setiap saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi bertemu dengan tergugat.
  - Bahwa saksi bertemu dengan tergugat sekitar dua minggu yang lalu akan tetapi tidak bertegur sapa.
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sekitar satu tahun yang lalu yakni awal tahun 2013 sampai sekarang.
  - Bahwa mengenai masalah nafkah tergugat kepada penggugat saksi tidak mengetahui persis.
  - Bahwa sebagai teman dekat saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras mau bercerai dengan tergugat.
2. **Saksi kedua**, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi mengenal keduanya karena saksi adalah adik kandung penggugat sedangkan tergugat sebagai kakak ipar saksi.
  - Bahwa suami penggugat bernama Drs. Suriadi.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di Kompleks Unhas selama kurang lebih 27 tahun hingga sekarang.
  - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak namun dua orang anak telah menikah sedangkan lima orang anak masih dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahui persis, cuma saksi sering diceritakan oleh penggugat bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak didengar oleh

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 388/Pdt.G/2014/PA Mks.



penggugat, tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam bahkan terkadang sampai pagi.

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat masih satu rumah namun tidak satu tempat tidur lagi malahan setiap saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi bertemu dengan tergugat tapi tidak bertegur sapa.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi sekitar satu tahun yang lalu yakni awal tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa mengenai nafkah tergugat tidak menghiraukan baik kepada penggugat maupun terhadap anak-anaknya.
- Bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan telah cukup bukti bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu, kecuali memohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah majelis kembali menunjuk dan merujuk pada hal hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan





tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sejak tahun 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah atau emosi dan jika marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat dan tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi yang akhirnya penggugat pisah tempat tidur dengan tergugat sejak bulan Februari 2014 yang membuat penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering marah-marah atau emosi dan jika marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat dan tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi?
2. Apakah pisah tempat tidur yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang menjadi bukti pecahnya rumah tangga mereka dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai syarat dan ketentuan bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek lex



specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti (P) telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu tanggal 05 November 1986 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing **Saksi pertama dan Saksi kedua**, keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Kompleks Dosen Unhas Blok GB 1 No. 1, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, keadaan rumah tangganya awalnya harmonis nanti setelah tahun 2003 terjadilah kegoncangan secara terus menerus hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah saling bersesuaian, maka dalil dalil penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tidur, tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak dapat diusahakan untuk dirukunkan karena penggugat telah enggan kembali rukun dengan tergugat, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 05 November 1986 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;





- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2003 hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalahpahaman dan percekocan.
- Bahwa tergugat sering marah-marah atau emosi dan jika marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat dan tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur sejak tanggal bulan Februari 2014 dan tidak saling menghiraukan lagi karena tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah atau emosi dan jika marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat dan tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang menjadi bukti adanya perpecahan diantara mereka dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahinya tempat tidur dan telah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya awal pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin (fisik dan psikis).

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat tersebut, begitupula sebaliknya tergugat sudah tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sejak terjadinyapisah tempat tidur antara penggugat dan tergugat yaitu bulan Februari 2014 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tidur antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, demikian pula keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur unsur yang saling adanya ketergantungan antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tidur antara keduanya yang telah berlangsung kurang lebih 1 bulan adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga, oleh karena suami istri yang berpisah tempat tidur, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak adanya harapan lagi bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoakan dan pertengkaran tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau setidaknya tidaknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 388/Pdt.G/2014/PA Mks.



rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipertahankan (dipersatukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, sesuai Pasal 149/150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal / alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto dengan perubahannya.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1435 H.** oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dr. Hj. Harijah D., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin., S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin.**, sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim - Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. Chaeruddin., S.H., M.H.	Dr. Hj. Harijah D., M.H.
Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Drs. Haeruddin

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000.00,-
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)	